

Fenomena Pragmatis Dalam Al-qur'an (Kajian Atas Bentuk Imperatif pada Surah Al-Nur)

Moh. Mukhlas

Universitas Darussalam Gontor
mukhlas.1967@gmail.com

Abstrak

Meskipun secara bentuk ungkapan sudah dianggap selesai, Al-Qur'an masih bersifat terbuka terhadap interpretasi beragam yang sesuai dengan konteksnya, salah satunya adalah dengan mengkaji secara pragmatis. Pragmatik merupakan salah satu disiplin ilmu bahasa yang memfokuskan kajiannya pada makna yang tidak terlepas dari konteks. Pragmatik juga merupakan kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian. Mengingat setiap huruf, kata, bahkan alenia yang ada dalam Al-Qur'an sarat dengan makna, maka kajian fenomena pragmatis di dalam Al-Qur'an perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena pragmatis dalam Al-Qur'an yang difokuskan pada kajian imperatif pada surah al-Nur. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (1) struktur imperatif, (2) makna bentuk imperatif, dan (3) faktor yang melatarbelakangi bentuk imperatif dalam surah al-Nur.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Datanya berupa paparan teks yang diambil dari surah al-Nur. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dengan berpedoman pada keabsahan dokumentasi yang berfungsi sebagai instrumen penelitian. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data model alir yang diadopsi dari Milles dan Huberman yang memiliki beberapa langkah kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data, dan (d) penyimpulan/verifikasi.

Dari analisis data ditemukan bahwa: (1) bentuk imperatif tidak selalu menggunakan struktur imperative verb (fi'il amar), tetapi juga menggunakan struktur fi'il mudhari' yang dijazamkan dengan lam amar, struktur kalimat deklaratif, dan struktur fi'il nahyi (negative imperative);

(2) bentuk imperatif yang menggunakan struktur fi'il amar dan fi'il nahyi memiliki makna lokusi yang menyatakan suatu keharusan, baik keharusan melaksanakan atau meninggalkan. Sedangkan makna ilokusi banyak muncul pada bentuk imperatif yang menggunakan struktur fi'il mudhari' yang dijazamkan dengan lam amar dan struktur kalimat deklaratif; dan (3) struktur dan makna imperatif dalam surah al-Nur banyak dipengaruhi oleh faktor penerima pesan atau mitra tutur dan keadaan masyarakat (setting) penerima pesan.

Keywords: *Struktur Imperatif, Makna Imperatif, Lokusi, Ilokusi.*

A. Pendahuluan

Pragmatik merupakan salah satu disiplin ilmu bahasa yang memfokuskan kajiannya pada makna yang dikaitkan dengan konteks. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Nababan, bahwa pragmatik merupakan kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian.¹ Lebih jauh, Parker, sebagaimana dikutip oleh Putu Wijaya menjelaskan bahwa pragmatik merupakan disiplin ilmu yang mengkaji makna yang dikaitkan dengan konteks dan yang tidak tercakup dalam teori semantik²

Di antara kajian pragmatik yang masih relevan untuk dikaji adalah kajian tindak tutur (*speech arts*) atau tindak berbahasa. Dalam hal ini, karena bahasa mempunyai fungsi yang lebih khusus sesuai dengan keinginan penutur itu sendiri, termasuk di dalamnya kajian bahasa Al-Qur'an yang bersifat tekstual. Leech menjelaskan, bahwa tindak berbahasa yang bersifat tekstual memiliki seperangkat prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) prinsip prosibilitas, (2) prinsip kejelasan, (3) prinsip ekonomi, dan (4) prinsip ekspresivitas.³

Adapun kajian tindak tutur yang dimaksud meliputi tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk memahami sesuatu, tindak ilokusi memandang suatu ujaran sebagai tindakan bahasa, misalnya menyuruh, memanggil,

¹ P.W.J. Nababan, *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Depdikbud, 1987), p. 2.

² I Dewa Putu Wijaya, *Dasar-dasar Pragmatik*, (Yogyakarta: Andi, 1996), p. 2.

³ Geoffrey Leech, *The Principles of Pragmatics*, (New York: Longman Group, 1989), p. 64-68.

menyatakan setuju, menyatakan keberatan, dan sejenisnya, sedangkan tindak perlokusi adalah hasil atau efek yang ditimbulkan oleh suatu ungkapan pada pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan sebuah kalimat.⁴

Bahasa al-Qur'an atau yang sering disebut dengan bahasa agama, memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain, baik dari struktur maupun dari makna (eksplisit dan implisit) yang terkandung di dalamnya. Al-Qur'an, Meskipun secara bentuk ungkapan sudah dianggap selesai, akan tetapi masih bersifat terbuka terhadap interpretasi beragam yang sesuai dengan konteks. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya karya-karya yang terkait dengan Al-Qur'an, seperti tafsir Al-Qur'an, *Asbabu al Nuzul*, *Ma'ani al Fadz Al-Qur'an*, *I'rabu Al-Qur'an*, dan sejenisnya.

Wacana pragmatik, khususnya yang terkait dengan tindak berbahasa banyak muncul di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara wacana tersebut adalah wacana imperatif, yaitu ungkapan perintah untuk memancing responsi yang berupa tindakan⁵, dan juga sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa, menyuruh, mengajak, meminta agar orang yang diperintah itu melakukan apa yang dimaksudkan.⁶

Di dalam al-Qur'an imperatif diungkapkan dengan berbagai macam struktur, ada yang diungkapkan dengan (1) kalimat deklaratif, (2) kalimat tanya, (3) kalimat perintah, baik itu perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan (imperatif negatif). Keberagaman struktur imperatif tersebut berimplikasi pada keberagaman makna yang terkandung di dalamnya, seperti (1) imperatif yang menunjukkan suatu keharusan untuk berbuat, (2) imperatif yang menunjukkan keharusan untuk ditinggalkan, (3) imperatif dengan menggunakan janji dan pujian, dan (4) imperatif yang bermakna ancaman.⁷

Makna, dalam proses berkomunikasi baik lisan maupun tulis merupakan sesuatu yang sangat esensial untuk memperoleh

⁴ Sam Mukhtar Chaniago, dkk. *Pragmatik*, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2001), p. 3.1-3.4.

⁵ Gay Cook, *Discourse*. (New York: Oxford University, 1989), p.39.

⁶ S. Takdir Alisjahbana, *Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1978), t.h.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta:t.p, 1997), t.h.

pemahaman antarpelaku komunikasi. Kajian tentang makna perlu dilakukan karena selain dapat menumbuhkan proses berfikir kritis, makna merupakan fenomena yang menjembatani antara linguistik, psikologi, filsafat, dan antropologi.⁸

Kajian pragmatis yang dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya adalah (1) Murtadlo dengan kajiannya "*Metafora Dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (Kajian atas Metafora Cahaya, Kegelapan, dan Beberapa Sifat Allah)*",⁹ (2) Ainin yang mengaji tentang "*Pertanyaan dalam Teks Bahasa Indonesia Terjemahan Al-Qur'an*",¹⁰ (3) Habib, tentang "*Memahami Al-Qur'an dengan Menggunakan Kaidah-kaidah Pragmatik: Ketidaksantunan dan Kesantunan Berbahasa dalam Perspektif Islam serta Dampaknya terhadap Pembentukan Karakter*", (4) Siti Annijat Maimunah tentang "*Kajian Pragmatik Penggunaan Bentuk Pertanyaan dalam Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama*", dan masih ada beberapa penelitian lain. Dari beberapa penelitian di atas, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengaji fenomena pragmatis dalam Al-Qur'an yang kajiannya dikhususkan pada imperatif dalam surah al-Nur.

Fenomena pragmatis di dalam Al-Qur'an yang memfokuskan pada kajian tindak tutur imperatif ini dikhususkan pada salah satu surah, yakni surah al-Nur. Ayat-ayat yang terdapat dalam surah ini termasuk ke dalam *ayat-ayat ahkam*, yakni ayat-ayat yang berbicara ketetapan hukum dan tuntutan yang sesuai. Di antaranya adalah hukuman bagi pelaku zina, tuduhan penyelewengan dan tuntutan hukumnya, etika bertamu, dan tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup duniawi dan ukhrawi.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang "Fenomena Pragmatis dalam Al-Qur'an: Kajian Atas Bentuk Imperatif pada Surah al-Nur" yang meliputi struktur, makna, dan faktor yang melatarbelakangi bentuk imperatif perlu dilakukan.

⁸ Abdul Wahab, *Semantik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), p. 11.

⁹ Murtadlo, *Metafora Dalam Al-Quran dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (Kajian atas Metafora Cahaya, Kegelapan, dan Beberapa Sifat Allah)*, Disertasi tidak diterbitkan (Jakarta: UI, 2001).

¹⁰ Ainin, *Pertanyaan dalam Teks Bahasa Indonesia Terjemahan Al-Qur'an*, Disertasi tidak diterbitkan (Malang: Universitas Negeri Malang (UM), 2002).

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 8 (Jakarta; Lentera Hati, 2012), p. 467-500.

B. Fenomena Pragmatis dalam Surah Al-Nur

1. Sekilas tentang Surah Al-Nur

Surah al-Nur merupakan surah madaniyah, yakni ayat-ayatnya turun setelah nabi Muhammad saw. berhijrah ke Madinah. Nama al-Nur dikenal sejak zaman nabi saw. diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. berpesan: "Ajarkan surah al-Nur kepada keluarga kamu". Sementara riwayat lain menyatakan bahwa surah ini merupakan surah yang ke seratus dalam perurutan surah Al-Qur'an yang turun. Namun, ia tidak turun sekaligus. Kisah kebohongan dan isu negatif yang dilontarkan kepada istri Nabi Muhammad saw., Aisyah ra., yang diuraikan pada ayat 11-26 pada surah ini turun beberapa saat setelah terjadinya perang bani al Musthalaq yang terjadi tahun IV Hijrah. Sedang, uraian tentang hukum Allah terhadap yang menuduh istrinya berzina (ayat 4-10) turun jauh setelah itu, yakni pada bulan Sya'ban tahun IX, yakni setelah perang Tabuk.

Sayyid Quthub sebagaimana dikuti oleh Quraish Shihab menulis bahwa surah ini adalah surah al-Nur. Kata nur (نور) atau cahaya itu dikaitkan dengan Allah: "*Allah adalah cahaya langit dan bumi*". Nur juga disebut melalui dampak dan manifestasinya dalam hati dan jiwa, yaitu yang tercermin dampaknya pada etika dan akhlak yang menjadi dasar uraian surah ini. Akhlak tersebut berkaitan dengan jiwa pribadi demi pribadi, dikaitkan dengan cahaya alam raya, cahaya jiwa dan terangnya hati, serta ketulusan nurani, yang semuanya bersumber dari cahaya Allah yang menerangi jagad raya.

Surah al-Nur terdiri dari 64 ayat. Dari ke 64 ayat tersebut, M. Quraish Shihab membagi ke dalam enam (6) kelompok. Kelompok pertama (ayat 1-10) berbicara mengenai ketetapan hukum yang bersifat pasti, di antaranya adalah hukum zina, baik yang dilakukan oleh gadis atau jejaka, maupun yang dilakukan oleh mereka yang telah berkeluarga. Kelompok kedua, yakni ayat 11-26 berisi ancaman terhadap mereka yang menuduh berbuat zina, baik itu tuduhan yang ditujukan kepada istri Nabi Muhammad saw., atau tuduhan terhadap wanita-wanita yang suci.

Selanjutnya, kelompok ketiga, yakni ayat 27-34 menjelaskan etika kunjung-mengunjungi yang merupakan bagian dari tuntunan illahi yang berkaitan dengan pergaulan sesama manusia. Seperti apa yang diuraikan pada awal uraian, surah ini mengandung sekian banyak ketetapan hukum-hukum dan tuntutan-tuntutan yang

sesuai, antara lain dengan pergaulan antarmanusia –pria dan wanita. Kelompok keempat, yakni ayat 35-46 menjelaskan keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan ayat-ayat yang demikian jelas serta menjelaskan segala tuntunan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup duniawi dan ukhrawi manusia. Ayat ini seakan-akan berkata: diturunkannya oleh Allah ayat-ayat yang berfungsi seperti dikemukakan itu disebabkan karena Allah adalah Pemberi cahaya kepada langit dan bumi, baik cahaya yang bersifat material yang dapat dilihat mata kepala, maupun immaterial berupa cahaya kebenaran, keimanan, pengetahuan, dan lain-lain yang dirasakan oleh mata hati.

Kelompok kelima, yakni ayat 47-57 menjelaskan akan kemunafikan, yaitu mereka yang menolak ayat-ayat itu dengan hati dan lidah mereka yang senantiasa berkata: kami telah beriman kepada Allah Yang Maha Esa, yakni: hati kami telah kami kukuhkan untuk menerima agama yang diturunkan Allah dan kami pun telah beriman kepada Rasulullah Muhammad saw. Di akhir kelompok ayat ini Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk menjadi penguasa di muka bumi. Adapun kelompok keenam, yakni ayat 58-64 berbicara tentang tuntunan-tuntunan yang dikemukakan pada awal surah ini, khususnya yang berkaitan dengan sopan santun pergaulan.

Singkatnya, Muhammad Ali Asshobuni menjelaskan bahwa surah al-Nur ini merupakan salah satu surah madainah yang sarat akan hukum-hukum syariat dan permasalahan yang terkait dengan etika. Di antara hukum-hukum atau ketetapan yang pasti adalah terkait dengan ketetapan hukum bagi pelaku zina (حدّ الزنى), hukum *qadaf* (حدّ القذف), dan hukum *li'an* (حدّ اللعان). Di samping itu, surah ini juga mengandung beberapa etika bermasyarakat yang harus dijadikan pedoman bagi setiap mukmin dan mukminat dalam menunaikan kehidupannya baik secara khusus maupun umum. Di antaranya adalah etika izin ketika memasuki rumah, menahan pandangan, menjaga kemaluan, etika bergaul antara laki-laki dan perempuan, dan segala sesuatu yang seharusnya dipedomani oleh keluarga muslim.¹²

¹² Syekh Muhammad Ali Al Shobuni, *Shofwat al Tafasir II*, (Kairo: Al Ashdiqa littiba'ah wa al nasyr: tt), p. 781.

2. Imperatif dalam Surah Al-Nur

a. Struktur Imperatif dalam Surah Al-Nur

Berdasarkan analisis data ditemukan beberapa struktur imperatif dalam surah al-Nur. Struktur imperatif tersebut meliputi (1) struktur *fi'il amar (imperative verb)*, (2) struktur *fi'il mudhari'* yang dijazamkan dengan *lam amar (imperfect/present verb)*, (3) struktur kalimat deklaratif, dan (4) struktur *fi'il nahyi (negative imperative)*.

Bentuk imperatif dalam al-Nur yang diungkapkan dengan struktur *fi'il amar (imperative verb)* terdapat di beberapa tempat. Di antaranya terletak pada perintah mencambuk pelaku zina baik gadis maupun jejak dengan 100 cambukan, perintah mencambuk mereka yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dengan 80 kali, perintah menikahi wanita-wanita yang sendirian dari hamba Allah yang baik, perintah untuk taat kepada Allah dan RasulNya, dan perintah mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Rasulullah Allah.

Bentuk imperatif yang menggunakan struktur *fi'il mudhari'* yang dijazamkan dengan *lam amar (imperfect/present verb)* terdapat pada beberapa ayat. Di antaranya adalah terdapat pada ayat yang memerintahkan untuk menjaga pandangan, kemaluan, dan khusus bagi wanita untuk menutup aurat dan tidak menampakkannya, ayat yang memerintahkan untuk menjaga diri bagi mereka yang belum mampu untuk menikah, dan ayat yang memerintahkan bagi anak-anak yang sudah baligh untuk meminta izin masuk.

Adapun bentuk imperatif yang menggunakan struktur kalimat deklaratif ini terdapat di beberapa ayat dalam surah al-Nur. Di antara ayat-ayat tersebut adalah perintah kepada laki-laki pezina untuk mengawini wanita pezina juga, begitu pula sebaliknya, perintah bagi orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, untuk bersumpah dengan nama Allah empat kali, perintah untuk tidak kembali berbuat kesalahan dan kedurhakaan, perintah untuk meninggalkan penuduhan terhadap wanita yang baik-baik, perintah menikahi laki-laki dan perempuan yang baik, perintah untuk taat kepada Allah dan RasulNya dan bertakwa kepadaNya, perintah untuk beriman dan beramal saleh, perintah bagi budak-budak dan orang-orang yang belum baligh untuk meminta izin ketika hendak masuk ke kamar orang

dewasa dalam tiga waktu, perintah untuk menanggalkan pakaian luar bagi perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haidh, yakni yang biasanya tidak berhasrat lagi menikah, dan perintah untuk meminta izin kepada Rasulullah saw. ketika bersama beliau dalam suatu urusan yang memerlukan kebersamaan, seperti bermusyawarah, berjihad, dan melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama.

Sedangkan bentuk imperatif yang menggunakan struktur *fi'il nahyi* (*negative imperative*) dalam surah al-Nur terdapat pada beberapa ayat berikut ini. *Pertama*, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengikuti jejak langkah setan, karena setan senantiasa mendorong pengikutnya untuk melakukan perbuatan yang keji dan munkar. *Kedua*, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meminta izin dan mengucapkan salam kepada tuan rumah jika ingin memasuki rumah yang bukan miliknya. *Ketiga*, perintah untuk meninggalkan rumah jika tuan rumah atau orang yang berwenang tidak mengizinkan masuk ke rumahnya. *Keempat*, memerintahkan seseorang untuk memenuhi undangan pertemuan jika Beliau (Rasulullah Muhammad saw.) yang mengajak.

Hasil analisis di atas menjelaskan bahwa struktur imperatif dalam surah al-Nur menggunakan bentuk tuturan langsung dan tuturan tidak langsung. Sebagaimana dikatakan oleh Gunarwan bahwa tindak berbahasa (tindak tutur) langsung dan tindak tutur tidak langsung berkaitan dengan pandangan bahwa dalam interaksi atau percakapan, peserta tutur tidak selalu mengatakan apa yang dimaksudkan. Hal ini artinya bahwa tindak tutur dilakukan secara tidak langsung tetapi menggunakan ilokusi yang lain. Jika suatu tuturan mengandung maksud yang sama dengan performansnya, maka ilokusi tersebut adalah tindak tutur langsung. Sebaliknya, jika maksud tuturan berbeda dengan makna performansnya maka ilokusi tersebut adalah tindak tutur tidak langsung.

Dengan demikian dapat dicermati bahwa tindak tutur yang dilakukan dengan strategi tidak langsung cenderung lebih santun daripada yang dituturkan secara langsung. Suatu satuan pragmatik dapat diketahui apakah berupa ilokusi langsung ataukah ilokusi tidak langsung dengan berbagai cara, misalnya dengan jarak waktu yang diperlukan oleh suatu tindak tutur untuk mencapai maksud yang diinginkan oleh penutur. Menurut Gunarwan derajat

kelangsungan suatu tindak tutur dapat diukur dari “jarak tempuh” yang diperlukan yaitu dari titik ilokusi yang ada di benak penutur ke titik tujuan ilokusi yang ada di benak petutur.

Hal senada juga diungkapkan oleh E. Kuntarto bahwa untuk mengetahui apakah suatu satuan pragmatik tergolong ilokusi langsung ataukah tidak langsung adalah dengan melihat kejelasan daya pragmatis satuan pragmatik tersebut. Satuan pragmatik yang memiliki daya pragmatis peling jelas termasuk ilokusi langsung. Wunderlic sebagaimana dikutip Kuntarto menyebut daya pragmatis yang paling jelas sebagai tindak tutur literal, sedangkan daya pragmatis yang tidak jelas sebagai tindak tutur nonliteral.

Dilihat dari strukturnya, temuan dalam penelitian ini juga menguatkan pendapat Al-Hasyimi yang secara khusus menyebutkan bahwa struktur imperatif dalam al-Qur'an dapat diungkapkan dengan menggunakan empat struktur. Keempat struktur tersebut adalah (1) imperatif yang diungkapkan dengan *fi'il Amar (Imperative verb)* yaitu kata verba yang mengandung arti perintah. Bentuk ini digunakan untuk memerintah mitra tutur agar melakukan sesuatu yang diperintahkan baik langsung (saat perintah itu disampaikan) maupun tidak langsung (di waktu yang akan datang), (2) *isim fi'il amar (Nominal Imperative verb)* yaitu kata benda (nominal) yang memiliki dan mengandung makna perintah, dan ini biasanya digunakan untuk memerintah mitra tutur agar melakukan sesuatu yang diperintahkan dengan menggunakan bentuk ungkapan deklaratif, (3) *al-masdar al-naib 'ala fi'il amar* yaitu bentuk nominal yang menduduki kedudukan verbal dan mempunyai makna perintah, dan (4) *fi'il mudhari' al-majzum bila al-amar (Imperfect)* yaitu *present verb* yang dijazamkan dengan huruf *lam* dan mengandung makna perintah yang harus dikerjakan pada saat perintah itu dituturkan ataupun pada waktu yang akan datang.

b. Makna Imperatif dalam Surah Al-Nur

Berdasarkan analisis data, ditemukan tiga makna imperatif dalam surah al-Nur. Ketiga makna imperatif tersebut adalah (1) makna imperatif yang menunjukkan keharusan, yakni keharusan untuk dilaksanakan baik saat itu atau di waktu yang akan datang, (2) makna imperatif yang menunjukkan akan anjuran, yakni tidak ada dosa jika ditinggalkan, dan (3) makna imperatif yang menunjukkan akan larangan, yakni perintah untuk ditinggalkan.

Bentuk imperatif yang menunjukkan makna keharusan terdapat di beberapa ayat dalam surah al-Nur. Di antara makna keharusan tersebut adalah keharusan mencambuk pelaku zina baik laki-laki dan perempuan yang belum menikah sebanyak 100 kali cambukan, keharusan menjatuhkan hukum cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambukan bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (المحصنات) melakukan perbuatan zina, keharusan bagi mukmin laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan, dan khusus bagi mukmin perempuan untuk menutupkan kain kerudung ke dada, keharusan menjalankan perintah-perintahNya yang termaktub di dalam Al-Qur'an, dan menaati Rasulullah Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, serta keharusan mendirikan shalat, menunaikan, zakat, dan taat kepada Rasulullah saw.

Adapun bentuk imperatif yang mengandung makna anjuran terdapat pada beberapa ayat dalam surah al-Nur. Ayat-ayat yang mengandung makna perintah tersebut adalah anjuran mengawinkan orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba sahaya, anjuran bagi orang-orang yang belum mampu nikah untuk menjaga kesucian dirinya, dan dianjurkan bagi anak yang sudah baligh (الْحَلِمِ) untuk meminta izin ketika akan memasuki tempat (kamar) orang dewasa.

Sedangkan bentuk imperatif yang mengandung makna larangan terdapat pada beberapa ayat dalam surah al-Nur. Di antara ayat-ayat tersebut adalah larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan, karena ia selalu mengajak kepada kedurhakaan; larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memasuki rumah yang bukan rumahnya sebelum mendapat izin dari pemiliknya atau orang yang berhak memerikan izin, karena itu adalah hak pemilik rumah; dan larangan untuk menyamakan panggilan atau ajakan Rasulullah dengan panggilan yang lain.

Temuan tersebut, yakni imperatif bermakna suatu keharusan, anjuran, dan larangan sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Alisjahbana, Ramlan, dan Al-Hasyimi. Alisjahbana dan Al-Hasyimi membedakan makna imperatif menjadi empat, di antaranya adalah imperatif yang menunjuk kepada suatu kewajiban dan ajaran (anjuran). Sedangkan Ramlan mengatakan di antara empat makna imperatif, salah satunya adalah imperatif yang bermakna larangan atau imperatif negatif. Dengan demikian, temuan penelitian tersebut

dapat menguatkan dan menambahkan data atau bukti dari apa yang diungkapkan Alisyahbana, Ramlan, dan Al-Hasyimi tentang makna imperatif.

Imperatif yang menggunakan struktur langsung cenderung memiliki makna lokusi, sedangkan imperatif yang menggunakan struktur tidak langsung, seperti yang menggunakan struktur deklaratif cenderung memiliki makna ilokusi.

c. Faktor yang Melatarbelakangi Bentuk Imperatif dalam Surah Al-Nur

Dari analisis data diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi munculnya bentuk imperatif dalam surah al-Nur adalah faktor penerima pesan atau mitra tutur dan kondisi masyarakat (*setting*) penerima pesan. Faktor-faktor tersebut sebagaimana tergambar dalam beberapa penggalan ayat dalam Surah al-Nur di atas. Di antaranya adalah perintah bagi laki-laki atau perempuan pezina untuk menikah dengan perempuan atau laki-laki pezina, perintah bersumpah sebanyak empat kali bagi seseorang yang menuduh istrinya berbuat zina, perintah untuk tidak mempercayai berita bohong (*hadist ifki*) sebelum ada bukti dan klarifikasi, perintah tidak masuk rumah sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya atau orang yang berhak atasnya, dan perintah kepada orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan untuk menahan pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan perhiasan yang dimilikinya, dan sejenisnya.

Jika dibandingkan dengan teori yang diungkapkan oleh Hymes, maka temuan data hasil penelitian ini memberikan dukungan fakta terhadap teorinya, meskipun dukungan fakta tersebut tidak mencakup semua faktor. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hymes, dalam surah al-Nur, konteks tuturan di mana Tuhan sebagai penutur tidak semua faktor penentu tindak berbahasa dapat diidentifikasi. Ini disebabkan oleh karena Tuhan memiliki sifat absolut sedangkan manusia bersifat nisbi.

Itulah sebabnya dikatakan bahwa, bentuk imperatif yang tertuang dalam al-Qur'an memiliki kekhususan dan karakteristik tersendiri dibanding dengan bentuk-bentuk yang lain. Karakteristik tersebut baik dari struktur, makna, maupun dari faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pesan tersebut. Hal ini disebabkan oleh faktor bentuk pesan yang dituturkan dalam al-Qur'an memang

berbeda dengan bentuk tuturan lainnya. Setiap kata, frase, kalimat, bahkan wacana yang ada dalam al-Qur'an mengandung mukjizat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan beberapa kesimpulan berikut ini. *Pertama*, bentuk imperatif tidak selalu menggunakan struktur *imperative verb (fi'il amar)*, karena dalam surah al-Nur ditemukan juga struktur *fi'il mudhari'* yang dijazamkan dengan *lam amar*, struktur kalimat deklaratif, dan struktur *fi'il nahyi (negative imperative)*. *Kedua*, bentuk imperatif yang menggunakan struktur *fi'il amar* dan *fi'il nahyi* memiliki makna lokusi yang menyatakan suatu keharusan, baik keharusan melaksanakan atau meninggalkan. Sedangkan makna ilokusi banyak ditemukan pada bentuk imperatif yang menggunakan struktur *fi'il mudhari'* yang dijazamkan dengan *lam amar* dan struktur kalimat deklaratif. *Ketiga*, struktur dan makna imperatif dalam surah al-Nur banyak dipengaruhi oleh faktor penerima pesan atau mitra tutur dan keadaan masyarakat (*setting*) penerima pesan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Abdul, *Semantik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991).
- Ainin, *Pertanyaan dalam Teks Bahasa Indonesia Terjemahan Al-Qur'an*, Disertasi tidak diterbitkan, (Malang: Universitas Negeri Malang (UM). 2002).
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Jawahirul Balaghah Fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Badi*, (Beirut: Darul Ihya, 1960).
- Al Shobuni, Syekh Muhammad Ali, *Shofwat al Tafasir II*, (Kairo: Al Ashdiqa littiba'ah wa al Nasyr: tt).
- Alisjahbana, S. Takdir, *Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1978).
- Austin, *How to Do Thing With Words*, (Cambridge: Harvard University Press., 1978).
- Bogdan, R.C. dan S.K. Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to The Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982).

- Chaniago, Sam Mukhtar, dkk. *Pragmatik*, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2001).
- Cook, Gay. *Discourse*, (New York: Oxford University, 1989).
- Cummings, Louise, *Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Gunarwan, A., *Persepsi Kesantunan Direktif di dalam Bahasa Indonesia di Antara Beberapa Kelompok Etnik di Jakarta*. Dalam Bambang Kaswanti Purwo (peny.). PELLBA 5, (Jakarta: Kanisius, 1993).
- Keraf, Gorys, *Tatabahasa Rujukan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991).
- Kuntarto, E., *Strategi Kesantunan Dwibahasawan Indonesia-Jawa: Kajian Wacana Lisan Bahasa Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, (Malang: PPS IKIP Malang, 1999).
- Lapoliwa, H., *Klausula Perlengkapan dalam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990).
- Leech, Geoffrey, *The Principles of Pragmatics*, (New York: Longman Group, 1989).
- Lubis, A. Hamid Hasan, *Analisis Wacana Pragmatik*, (Bandung: Angkasa, 1993).
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi), (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).
- Murtadlo. *Metafora Dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (Kajian atas Metafora Cahaya, Kegelapan, dan Beberapa Sifat Allah)*, Disertasi tidak diterbitkan, (Jakarta: UI, 2001).
- Nababan, P.W.J., *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Depdikbud, 1987).
- Parera, JD. *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 1990).
- Rahardi, K., *Imperatif dalam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press., 2000).

- Samsuri, *Analisis Bahasa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985).
- Searle, John R., *Speech Act: An Essay in The Philosophy of Language*, (United State of America: Murray Printing C. Westford, Mass, 1986).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, volume 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: t.p, 1997).
- Wijaya, I Dewa Putu, *Dasar-Dasar Pragmatik*, (Yogyakarta: Andi, 1996).